

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

Pembanding, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, yang telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus kepada Azimar Nursu'ud, S.H. Advokat dan Pengacara pada Kantor "AZIMAR NURSU'UD, S.H.& REKAN", yang beralamat di Jl. Arteri Kelapa Gading Rukan The Fifty No. 01, Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, pada tanggal 8 Oktober 2018 dengan register Nomor 821/Adv/X/2018/PA.Cbn tanggal 9 Oktober 2018 dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 11 April Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa harta-harta benda berupa:
 - 2.1. 1 (Satu) unit rumah Tye 36 (2 rumah Jadi 1) di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan batasan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan rumah Pak Sastra Parangin angin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah Pak XXX;
 - Sebelah Barat rumah yang sudah dikontrakan (tidak diketahui namanya);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Kontrakan;
 - 2.2. 1 (satu) unit rumah di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan nama kepemilikan atas nama Pembanding dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tembok;
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah Pak XXX ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah XXX;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Ibu XXX;
 - 2.3. Isi barang dagangan Aksesoris dan Variasi Mobil Stanza di Toko Cibinong;
 - 2.4. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Grand Vitara tahun 2008 dengan nomor polisi F XXX GP;
 - 2.5. 1 (satu) unit Motor Motor Yamaha MIO tahun 2009 dengan nomor polisi F XXX LH;Adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas bersama tersebut adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya untuk Tergugat;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat dan atau siapa pun yang menguasai surat-surat/dokumen harta bersama aquo secara melawan hak untuk membagi dan menyerah-terimakan hak bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut sesuai dan sebesar hak bagiannya masing-masing dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang, maka dilelang dimuka umum yang selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari nilai lelang setelah dikurangi biaya lelang dan ongkos-ongkos lainnya;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menolak/tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi

1. Menolak/tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng (masing-masing separuhnya) yang hingga kini dihitung sebesar Rp.3.296.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan dibacakan Penggugat hadir sedang Tergugat tidak hadir di persidangan dan Tergugat telah menerima pemberitahuan putusan tanggal 13 Mei 2019;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong dan telah membayar biaya banding melalui Bank Mandiri Syariah pada tanggal 20 Mei 2019, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 21 Mei 2019 melalui

Pengadilan Agama Jakarta Utara dan Pembanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong tertanggal 21 Juni 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2019, dan Terbanding telah datang melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cibinong tertanggal 21 Juni 2019;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana ternyata dari keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong tertanggal 17 Juni 2019;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 06 Agustus 2019 dengan Nomor 199/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor: W10-A/3754/Hk.05/VIII/2019, tanggal 06 Agustus 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 20 Mei 2019, sedang amar putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 April 2019 yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat dan Tergugat telah menerima pemberitahuan isi putusan tanggal 13 Mei 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula membayar biaya banding, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertama Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki kesalahan dalam penulisan kepala putusan tertulis telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, dan dalam kaki putusan hanya tertulis 11 April masehi tidak ada tahun serta dihadiri oleh tanpa hadirnya Tergugat tidak ditulis Penggugat, setelah membaca Berkas Bundel A ternyata perkara *a quo* adalah perkara *Harta Bersama*, oleh karenanya selanjutnya yang benar adalah telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama dan putusan dibacakan pada tanggal 11 April 2019 serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri disetiap persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maupun melalui proses mediasi dengan mediator **Adhmi Muh. Adil, S.H.**, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 18 September 2018, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta salinan putusan perkara Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn tertanggal 11 April 2019 bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang perlu untuk memperbaiki amar putusan dan memberikan tambahan pertimbangan hukum terhadap pokok perkara

dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 18 Oktober 2018 telah mengajukan eksepsi akan tetapi tidak ada uraian posita dan tidak ada uraian petitum, maka eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan Tidak ada;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah menikah pada tanggal 14 Januari 1996 dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1255/12/II/1996 dan sekarang telah bercerai pada tanggal 09 Juli 2018 dengan Akta Cerai Nomor 2231/AC/2018/PA.Cbn. dan selama perkawinan tersebut telah terkumpul harta, maka gugatan Penggugat tentang harta bersama harus diterima sesuai Pasal 86 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengungkapkan bahwa harta bersama yang telah terkumpul yaitu;

1. 1 (Satu) Unit Rumah Tye 36 (2 rumah Jadi 1) di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dengan batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Pak XXX;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Pak XXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah yang sudah dikontrakan (tidak diketahui namanya);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Kontrakan;

Adapun sertifikat berada di pihak Tergugat, dengan Nama kepemilikan atas nama Penggugat (Terbanding) beserta isi perabotan senilai Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya mohon disebut sebagai harta bersama 1;

2. 1 (satu) unit rumah Type 36 di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan nama kepemilikan atas nama Pembanding, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tembok;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Pak XXX;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah XXX;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Ibu XXX;

Bahwa sertifikat rumah atas nama Penggugat namun keberadaannya ada di pihak Tergugat, selanjutnya mohon disebut sebagai harta bersama 2;

3. 1 (satu) unit toko aksesoris dan variasi mobil Stanza seluas 184 M² Jalan Raya Karanggen No 5 Samping Perumahan Graha Puspasari;

Status bangunan ini atas nama pihak Tergugat dengan status masih kredit via bank Danamon dan surat suratnya berada di pihak Tergugat, selanjutnya mohon disebut sebagai harta bersama 3;

4. 1 (satu) unit toko aksesoris dan variasi Stanza Cibinong beserta Isi aksesoris senilai kurang lebih Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

Status toko ini adalah sewa pertahun dan sudah dibayar biaya sewanya 1 tahun ke depan, selanjutnya mohon disebut sebagai harta bersama 4;

5. 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Grand Vitara tahun 2008 dengan nomor polisi F XXX GP atas nama PEMBANDING dimana STNK berada di Pihak Tergugat sedangkan BPKB berada di pihak Penggugat, selanjutnya mohon disebut sebagai harta bersama 5;

6. 1 (satu) Unit Motor Yamaha MIO tahun 2009 dengan Nomor Polisi F XXX LH atas nama PEMBANDING dimana STNK berada di Pihak Penggugat sedangkan BPKB berada di pihak Tergugat, selanjutnya mohon disebut sebagai harta bersama 6;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar diletakan sita marital terhadap harta bersama tersebut dan menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak terbukti Tergugat akan mengalihkan harta benda tersebut dan Penggugat tidak membuktikan adanya kekhawatiran barang tersebut akan dialihkan atau dihilangkan oleh Tergugat maka permohonan

sita Penggugat harus ditolak sesuai makna yang terkandung pada Pasal 227 ayat 1 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya memohon agar dikabulkan permohonan provisi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan makna penjelasan Pasal 185 HIR. Putusan provisi dalam praktek hukum acara perdata yaitu permohonan Penggugat kepada pengadilan agar mengeluarkan tindakan hukum sementara dengan maksud untuk mencegah suatu kerugian yang semakin besar bagi Penggugat dan memudahkan pelaksanaan putusan hakim jika Penggugat dimenangkan akan tetapi berdasarkan bukti dipersidangan Tergugat tidak ada indikasi akan menggelapkan atau memindahkan barang yang disengketakan dan Penggugat sendiri tidak memberikan bukti bahwa Tergugat akan menghilangkan atau memindahkan barang yang menjadi objek gugatan, oleh karenanya tuntutan provisi Penggugat tidak beralasan maka tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 18 Oktober 2018 telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah hal-hal sebagai berikut:

1. Tergugat dan Penggugat telah menikah pada tanggal 14 Januari 1996, dan telah bercerai pada tanggal 09 Juli 2018;
2. Tergugat dan Penggugat selama pernikahan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa harta yang terkumpul dari perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 3.1. Bahwa benar posita gugatan Penggugat No. 3 (tiga) angka 1 (satu) selama perkawinan Tergugat dengan Penggugat memiliki 1 (satu) unit rumah type 36 di Kabupaten Bogor Jawa Barat, akan tetapi tidak benar perabotan senilai Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) merupakan harta bersama perabot tersebut dibeli dengan uang hasil kerja Tergugat;
 - 3.2. Bahwa tidak benar 1 (satu) unit rumah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat yang tercatat atas nama Tergugat sebagaimana posita gugatan Penggugat pada No. 3 (tiga) angka 2 (dua) bahwa rumah tersebut

adalah dibeli oleh orang tua Penggugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat.

- 3.3. Bahwa benar posita gugatan Penggugat pada No. 3 angka 3 yaitu 1 (satu) unit ruko yang sekarang dalam keadaan tutup dan isinya dipindahkan ke xxx Cibinong yang terletak di Kab Bogor statusnya dalam keadaan kredit macet.
- 3.4. Bahwa tidak benar posita Penggugat pada angka 3 (tiga) nomor 4 (empat) isi toko Aksesories dan variasi stanza Cibinong senilai kurang lebih Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan benar bahwa status toko tersebut merupakan hak sewa.
- 3.5. Bahwa tidak benar 1 (satu) unit Suzuki Grand Vitara Tahun 2008 atas nama Tergugat merupakan harta bersama, bahwa mobil tersebut adalah milik Tergugat yang Tergugat beli secara cicilan dan BPKB berada pada Penggugat.
- 3.6. Bahwa benar posita Gugatan Tergugat pada No. 3 angka 6 dan merupakan dibeli bersama.

Menimbang, bahwa atas hal-hal yang diakui Tergugat atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka majelis menilai adanya pengakuan Tergugat tersebut merupakan pengakuan murni dan mengikat, sehingga peristiwa atau dalil-dalil gugatan Penggugat benar adanya dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, halmana sesuai dengan maksud Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan azas *actori incumbit probatio* (vide Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUH.Perdata) "*Barang siapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak....., harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*", sehingga kepada Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti surat P-1 sampai dengan P-16 dan saksinya dan Tergugat telah menyampaikan bukti surat T.1 sampai dengan T.3 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa terbukti benar Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan pada tanggal 14 Januari 1996 dan belum dikaruniai anak serta antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 25 Juni 2018, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata dari bukti-bukti yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka ditemukan pula fakta bahwa selama mereka terikat dalam perkawinan telah diperoleh harta benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang merupakan hasil usaha bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "*Harta benda yang diperoleh suami dan isteri sepanjang perkawinan menjadi harta bersama*", dari ketentuan tersebut diperoleh pemahaman bahwa adanya harta bersama itu tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan, namun lebih menekankan waktu perolehan hartanya yaitu pada masa ikatan perkawinan antara suami isteri, hal ini sejalan pula dengan ketentuan Pasal 119 KUH.Perdata adalah "*harta yang diperoleh suami dan isteri sejak saat dilangsungkannya perkawinan*";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Poin 3.1 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-2, berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1940 dan 1941 (dua rumah digabung jadi satu) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang berlokasi di Graha Puspasari, Citereup, Kabupaten Bogor, dan telah diakui oleh Tergugat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti rumah tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Poin 3.2 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti P.3, berupa foto copy Photo/gambar rumah yang berlokasi di Kabupaten Bogor, dimana Tergugat

mengakui keberadaan rumah tersebut, akan tetapi menurut Tergugat rumah tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah namun berdasarkan sidang di tempat (Desente) tanggal 1 Maret 2019 Tergugat mengakui bahwa rumah tersebut dibeli dengan DP (uang muka) pinjaman dari orang tua Tergugat, akan tetapi sudah dilunasi oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga rumah tersebut termasuk harta bersama karena didapat setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Poin 3.3 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) unit toko asesoris dan variasi mobil seluas 184 M² yang terletak di Kabupaten Bogor, dalam persidangan tanggal 22 November 2018 menurut Penggugat dan Tergugat dibeli secara kredit yang sampai saat ini belum lunas dan sekarang dalam status kredit macet, dimana dalam perkembangannya Penggugat di persidangan yang disetujui oleh Tergugat menyatakan agar objek tersebut tidak dipertimbangkan, karena akan dijual maka atas kehendak kedua pihak Majelis Hakim Tingkat Banding untuk tidak mempertimbangkan objek dimaksud dan dikesampingkan sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bagian III hurup A angka 4;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Poin 3.4 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap objek sengketa 1 (satu) unit toko asesoris dan variasi mobil yang terletak di Kabupaten Bogor, oleh karena di persidangan kedua pihak mengakui toko tersebut dalam status sewa, sedangkan barang barang dagangan didalamnya diklaim sebagai harta bersama dan itu juga diakui oleh Tergugat, serta dikuatkan pula oleh keterangan saksi Penggugat dan Tergugat, akan tetapi di dalam posita gugatan Penggugat tidak disebutkan secara rinci jenis barang dagangan apa saja yang ada dalam toko tersebut dan hanya menyebutkan nilai harga barang tersebut dan di bantah oleh Tergugat, begitupun saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat yang dihadirkan di persidangan tidak ada satupun yang mengetahui secara rinci mengenai barang-barang apa saja yang ada dalam Toko tersebut, namun demikian oleh karena saat sidang pemeriksaan setempat (desente) tanggal 1 Maret 2019 terbukti

barang-barang yang ada dalam toko tersebut ada dan toko itu pun masih aktif beroperasi menjajakan dagangannya, maka harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan objek harta benda berupa isi/barang dagangan yang ada di Toko dimaksud ada dan diperoleh selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga termasuk harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Poin 3.5 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Vitara tahun 2008 dengan Nomor Polisi F XXX GP yang menurut Penggugat kini berada di tangan Tergugat dan Tergugat di dalam Jawabannya menyatakan bahwa mobil tersebut bukan harta bersama melainkan milik Tergugat sendiri, karena Tergugatlah yang membayar secara mencicil mobil tersebut. Di sisi lain Penggugat tetap menyatakan itu sebagai harta bersama karena mobil tersebut dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan, selain itu waktu akad kredit nama Penggugatlah yang menjadi kreditur, sehingga saat pelunasan Penggugatlah yang mengambil BPKB mobil tersebut. Terhadap bantah membantah Penggugat dan Tergugat, menurut majelis sebagaimana bukti dan keterangan saksi-saksi, dimana saksi Penggugat menerangkan mobil tersebut ada dan dikuasai oleh Tergugat, karena mobil tersebut dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka termasuk harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Poin 3.6 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) unit motor Yamaha MIO tahun 2009 dengan Nomor Polisi F XXX LH atas nama PEMBANDING dimana STNK berada di Pihak Penggugat sedangkan BPKB berada di pihak Tergugat, dimana dalam persidangan Tergugat mengakuinya, maka Majelis berpendapat harta benda tersebut juga diperoleh selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat maka menjadi harta bersamai;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan terbukti selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit rumah Tye 36 (2 rumah Jadi 1) di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dengan batasan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Pak XXX;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Pak XXX;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah yang sudah dikontrakan (tidak diketahui namanya);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Kontrakan;
2. 1 (satu) unit rumah di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan nama kepemilikan atas nama Pemanding, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tembok;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Pak XXX;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah XXX;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Ibu XXX;
3. Isi barang dagangan Aksesoris dan variasi Mobil Stanza di Toko;
4. 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Vitara tahun 2008 dengan Nomor Polisi F XXX GP;
5. 1 (satu) unit motor Yamaha MIO tahun 2009 dengan Nomor Polisi F XXX LH;

Menimbang, bahwa oleh karena harta kekayaan tersebut terbukti dibeli atau diperoleh Penggugat dan Tergugat pada masa mereka masih terikat dalam perkawinan, maka beralasan bagi Majelis Hakim menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 88 dan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanpa mempersoalkan atas nama siapa dan dibeli dari usaha suami atau isteri apabila terjadi perceraian, maka harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ bagian merupakan milik duda (Penggugat) dan $\frac{1}{2}$ bagian yang lain menjadi milik janda (Tergugat), hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 197

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena terbukti Penggugat dengan Tergugat selama menjalin hubungan sebagai suami istri, masing-masing punya andil dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, sehingga sangatlah wajar jika masing-masing suami istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang di dapat pada saat masih dalam ikatan perkawinan, dimana Penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian;

Menimbang, bahwa untuk memastikan keberadaan objek sengketa/barang sengketa sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat telah dilakukan *descente* (pemeriksaan setempat), sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 1 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang setempat dan saksi-saksi, harta kekayaan yang telah ditetapkan sebagai harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat, maka beralasan bagi majelis untuk memerintahkan kepada Tergugat membagi dua harta bersama, seperdua hak milik Penggugat dan seperdua hak milik Tergugat serta menyerahkan seperdua harta bersama tersebut yang menjadi hak milik Penggugat baik secara natura atau dilakukan dengan cara lelang yang hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam harta bersama tersebut dokumen atau surat-surat harta bersama tersebut ada yang dipegang oleh Penggugat dan ada yang dipegang oleh Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai dokumen atau surat-surat tersebut agar menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai porsinya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selainnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban gugatan tertanggal 19 Desember 2018 telah mengajukan rekonvensi bahwa telah ternyata Penggugat mengajukan gugatan rekonvensinya bersamaan dengan jawaban dalam gugatan konvensi Penggugat. Oleh karena itu, sesuai dengan

ketentuan Pasal 132 huruf (a) dan (b) HIR, gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi rekonvensi Tergugat pada pokoknya adalah:

1. Menetapkan bahwa Tergugat dalam masa masih dalam ikatan perkawinan telah membawa mobil Toyota merk Fortuner senilai 420 juta rupiah;
2. Menetapkan bahwa Tergugat dalam masa masih dalam ikatan perkawinan telah menjual kebun Kelapa Sawit senilai 500 juta rupiah
3. Menetapkan bahwa Tergugat juga telah membawa buku tabungan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi di dalam Repliknya mengakui telah membawa pergi 1 unit mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi F xxx PP, dimana Tergugat Rekonvensi membeli mobil fortuner tersebut secara kredit seharga Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), dengan uang muka atau DP Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan masa tenor selama 35 (tiga puluh lima) bulan dengan angsuran perbulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dimana Tergugat Rekonvensi sudah membayar angsuran selama 6 X (enam kali) angsuran dan pada kenyataannya Tergugat Rekonvensi tidak sanggup lagi untuk meneruskan sisa kreditnya lalu atas sepengetahuan Penggugat Rekonvensi memutuskan untuk menjual kembali mobil Toyota Fortuner tersebut kepada dealer mobil yang beralamat di Pekanbaru pada tanggal 14 Januari 2018 dan hasil penjualan tersebut adalah hanya sebesar Rp138.256.100,00 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah) dipotong angsuran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menjadi Rp128.256.100,00 (seratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah), dan atas bantahan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak menanggapinya yang berarti Penggugat Rekonvensi membenarkannya;

Menimbang, bahwa mengenai uang hasil penjualan kebun kelapa sawit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Karena uang hasil

jual kebun kelapa sawit tersebut yang dijual kepada salah seorang saudara pihak Penggugat Rekonvensi yang bernama Bapak xxx atas saran dari Penggugat Rekonvensi sendiri, dan hasil uangnya dibayar secara mencicil atau bertahap dan pada kenyataannya uang tersebut dipakai Tergugat Rekonvensi untuk membayar tagihan atau hutang vendor-vendor aksesoris di 2 (dua) buah tokonya tersebut. Atas bantahan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi tidak menanggapi yang berarti Penggugat Rekonvensi membenarkannya;

Menimbang, bahwa mengenai uang tabungan Tergugat Rekonvensi telah membantahnya dan terhadap bantahan Tergugat tersebut Penggugat tidak menanggapi dan bahkan tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam persidangan tidak meneguhkan gugatan Rekonvensinya baik dengan bukti surat maupun bukti saksi, maka gugatan Rekonvensi yang tidak mampu menunjukkan bukti gugatan Rekonvensi tersebut harus ditolak sesuai makna Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa apa yang tidak diuraikan dalam putusan tingkat banding telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding namun dalam amar putusan ada beberapa hal yang perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Cibinong *a quo* patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 11 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menolak tuntutan Provisi Penggugat

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Harta-Harta Benda berupa:
 - 2.1. (satu) unit rumah type 36 (2 rumah Jadi 1) di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan batasan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Pak XXX;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Pak XXX;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah yang sudah dikontrakan (tidak diketahui namanya);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Kontrakan;
 - 2.2. 1 (satu) unit rumah di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan nama kepemilikan atas nama Pembanding, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tembok;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Pak XXX;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah XXX;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Ibu XXX;
 - 2.3. Isi barang dagangan aksesoris dan variasi Mobil Stanza di toko ;
 - 2.4. 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Vitara tahun 2008 dengan Nomor Polisi F XXX GP;

2.5. 1 (satu) unit motor Yamaha MIO tahun 2009 dengan Nomor Polisi F XXX LH;

Adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya untuk Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa pun yang menguasai surat-surat/dokumen harta bersama aquo secara melawan hak untuk membagi dan menyerahkan hak bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut sesuai dengan hak bagiannya masing-masing, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang/natura, maka dilelang dimuka umum dan hasilnya baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari nilai lelang setelah dikurangi biaya lelang dan ongkos-ongkos lainnya;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp3.296.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1441 Hijriyyah, oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Moh Syar'i Effendy, S.H,** dan **Drs. H. E. Mastur Turmuzi, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 199/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 12 Agustus 2019. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kosmara, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Uwanuddin, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Moh Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Kosmara, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
<u>3. Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);